

A

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN TERHADAP KASUS PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN WONOGIRI

Oleh:

Chyntha Ocsar Rahma Intanningrum, Hartuti Purnaweni, Augustin Rina Herawati

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRAK

Pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri meningkat pada tahun 2020 dan 2021 sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berawal dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan inisiasi Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di kabupaten tersebut. Proses tersebut melahirkan efektivitas kebijakan karena adanya kesamaan dalam mencapai tujuan yakni menurunkan kasus pernikahan dini. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan aturan tersebut di Kabupaten Wonogiri menggunakan teori Riant Nugroho yang meliputi 5 indikator, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan dini di Kabupaten Wonogiri yang meliputi lima indikator sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan aturan batas minimal usia perkawinan sebagai upaya penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri efektif menurunkan angka kasus pernikahan sebesar 29,3% pada tahun 2022-2023, yang dapat dikatakan cukup signifikan dibanding tahun 2020-2021 yang mengalami penurunan 6,1%. Beberapa faktor pendorongnya, yaitu kesamaan tujuan yang dicapai dan koordinasi yang baik antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri. Adapun faktor yang masih menjadi penghambat adalah belum adanya keterlibatan pihak eksternal dan minimnya partisipasi akademisi, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan batas minimal usia perkawinan dan dampak negatif dari pernikahan dini. Dengan demikian, diperlukan kerja sama pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pihak swasta dan akademisi agar dapat menambah sumber daya baik SDA dan sumber daya anggaran dalam mengoptimalkan kebijakan dan menambah pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini.

**Kata kunci: Pernikahan dini dan Batas Minimal Usia Perkawinan**

## ABSTRACT

*Early marriages in Wonogiri Regency have increased in 2020 and 2021 since the promulgation of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. Based on this problem, the Wonogiri Regency Government, with the establishment of the Wonogiri Regency Religious Court, collaborated with the Women's Empowerment and Child Protection Service (PPPA) with the aim of preventing early marriages in the district. This process gives rise to policy effectiveness as there are similarities in achieving the goal of reducing cases of early marriage. This article aims to analyze the effectiveness of the minimum age of marriage policy and the factors that influence the implementation of these regulations in Wonogiri Regency using Riant Nugroho theory which includes 5 indicators, namely policy appropriate, appropriate implementation, appropriate target, appropriate environment and appropriate process. . The method used is qualitative descriptive with data collection through interviews and literature study. The research results show that the implementation of the minimum age for early marriage in Wonogiri Regency, which includes five indicators, has been well implemented by relevant parties. The implementation of the minimum age limit for marriage with the aim of reducing cases of early marriage in Wonogiri Regency has reduced the number of marriage cases by 29.3% in 2022-2023, which which can be considered quite significant compared to 2020-2021. which experienced a decline of 6.1%. Several determining factors are the same objectives achieved and good coordination between parties in the implementation of the minimum age of marriage policy in Wonogiri Regency. Factors that still constitute a barrier are the lack of involvement of external parties and the lack of academic participation, as well as the lack of public understanding regarding the minimum age of marriage policy and the negative impacts of early marriage. Thus, cooperation between the Wonogiri Regency Government and the private sector and academia is necessary in order to increase resources, both natural and budgetary, in order to optimize policies and increase public understanding regarding marriage early.*

**Keywords:** *Early marriage and Minimum age limit for marriage*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu tujuan SDGs adalah mewujudkan adanya kesetaraan gender terhadap perempuan. Kesetaraan gender yang dimaksud ialah terciptanya kondisi yang menunjukkan adanya kesetaraan antara kewajiban dan hak pada laki-laki dan perempuan, yang tidak memberikan batasan atau memberikan ruang gerak sesuai kemampuan bukan jenis kelamin semata (Bappenas, 2020).

Aspek mengenai perkawinan pada usia dini tercantum dalam target SDGs 5.3, yakni “menghapus seluruh praktik yang bahaya, meliputi perkawinan pada usia dini dan atau dilakukan secara paksa, dan sunat pada perempuan”. Praktik perkawinan dini melanggar hak asasi anak karena dapat memberikan batasan terkait keputusan untuk memilih jalan masa depan

bersdasarkan kesempatan dan peluang yang dimiliki.




**Gambar 1 Tujuan SDGs**  
Sumber: Bappeda Yogyakarta

UNICEF (2018) memperlihatkan terdapat sekitar 21% perempuan muda (usia 20 hingga 24 tahun) menikah saat masih di bawah umur atau sebelum berusia 18 tahun.

Permasalahan pernikahan dini ini memang menjadi sebuah permasalahan administrasi publik yang sudah lama terjadi, akan tetapi sampai saat ini belum dapat dipecahkan. Pernikahan dini sendiri merupakan sebuah fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Hal inilah yang menempatkan Indonesia menjadi 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menargetkan dan mengupayakan penurunan perkawinan anak secara nasional dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada Tahun 2024 yang termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang disahkan pada Oktober Tahun 2019. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang memberikan syarat bagi kedua pasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan perkawinan di atas usia 19 tahun. Dengan disahkannya UU tersebut, batas minimal usia perkawinan meningkat bagi pasangan perempuan yang semula 16 tahun menjadi setara dengan laki-laki di usia 19 tahun, yang mana usia tersebut dianggap lebih memiliki kematangan baik secara fisik maupun psikis.



**Gambar 2 Jumlah Pernikahan Dini Menurut Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2022**

Sumber: Badan Peradilan Agama (Badilag)

Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia sudah pada tahap mengkhawatirkan. Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perkawinan anak paling tinggi (UNICEF, 2018). Setiap tahun sekitar 340 ribu anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2

juta kejadian. Berdasarkan angka absolut perkawinan anak tertinggi ditemui di tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi-provinsi tersebut berkontribusi sebesar 55% dari total perkawinan anak di Indonesia.

Provinsi Jawa Tengah termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 10,3 juta orang (30%) dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi mengatakan dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2019-2022), angka perkawinan anak atau pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Data DP3AP2KB Jawa Tengah (2019) menyebutkan, angka pernikahan dini mencapai 2.049 pada tahun 2019. Namun, melonjak drastis ketika masa pandemi tiba hingga mencapai 12.972 kasus. Jumlah itu, terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus. Sementara itu, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Tengah terdapat 10,2 persen yang menikah pada usia anak.

Pada eks- Karisidenan Surakarta, pernikahan dini juga masih marak terjadi.

Hal ini terjadi bahkan sejak aturan batas minimal usia perkawinan belum diperbarui. Data dari BPS Jawa Tengah Tahun 2019 menunjukkan banyaknya wanita yang pernah melakukan pernikahan sebelum 16 Tahun. Pada eks-Karisidenan Surakarta sendiri, Kabupaten Wonogiri menjadi Kabupaten dengan jumlah wanita yang pernah melakukan pernikahan pada usia kurang dari 16 Tahun paling banyak diantara Kabupaten/Kota lain di eks-Karisidenan Surakarta.

Berikut merupakan data Presentase Penduduk Wanita Usia di Bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di eks-Karisidenan Surakarta (Persen), 2016-2019.

**Tabel 1 Presentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karisidenan Surakarta (Persen).			
	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Boyolali	15,41	12,72	11,73	11,28
Kabupaten Klaten	5,68	7,21	5,68	4,82
Kabupaten Sukoharjo	8,81	7,94	5,96	6,62
<b>Kabupaten Wonogiri</b>	<b>17,57</b>	<b>20,15</b>	<b>17,40</b>	<b>17,91</b>
Kabupaten Karanganyar	10,20	14,88	12,66	8,93
Kabupaten Sragen	14,62	13,64	14,07	16,55
Kota Surakarta	7,13	5,08	5,43	5,31

Sumber: BPS Jawa Tengah 2019 yang diolah kembali oleh penulis

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 standar atau target dari presentase pernikahan dini yakni 8,74

persen. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Wonogiri menempati posisi dengan jumlah usia pernikahan usia anak terbanyak dari Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Pada Kabupaten Wonogiri, kasus pernikahan dini juga menjadi hal yang marak terjadi, dengan kasus pernikahan dini mencapai rata-rata 18,26% jauh melampaui standar RPJMN yang hanya 8,74%.

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Wonogiri semakin meningkat saat diterapkan perubahan batas minimal usia perkawinan yang baru dan belum dilakukan optimalisasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini karena batas minimal untuk melaksanakan pernikahan di naikkan maka secara otomatis kasus pernikahan dini semakin meningkat. Berikut merupakan data jumlah pemohon dispensasi nikah setelah diterapkan aturan baru pada tahun 2020 dan 2021.

**Tabel 1 Jumlah Pemohon Dispensasi Nikah setelah diterapkan Aturan Baru di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dan 2021.**

No	Jenis Perkara	Tahun	Diterima	Diputus	Kabul
1	Dispensasi Kawin	2020	259	259	257
2	Dispensasi Kawin	2021	243	243	235
Total			502	502	492

Sumber: Data Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri

Sepanjang periode Juli – Desember 2022, sebanyak 77 anak di Wonogiri tercatat menikah pada usia dini dan 15,6% diantaranya disumbang oleh tradisi tunggon dan 57,8% disumbangkan oleh kasus hamil

diluar nikah (belum termasuk yang menikah setelah melahirkan). Tradisi Tunggon merupakan budaya di masyarakat berupa seorang laki-laki yang menunggu seorang perempuan yang hendak dinikahi dengan tinggal di rumah calonnya dengan niatan ingin menikahi perempuan tersebut. Walaupun orang tua perempuan masih berada di dalam rumah tersebut, namun kehadiran calon mempelai laki-laki di rumah si calon perempuan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Rata-rata perempuan yang ditunggu masih berusia di bawah umur, misalnya baru lulus SMP yang kebanyakan tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Sedangkan, laki-laki yang menunggu biasanya sudah dewasa. Banyaknya anak yang melakukan pernikahan usia dini membuat sasaran Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri adalah semua anak baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah 19 Tahun. Namun di Kabupaten Wonogiri sendiri pernikahan usia dini mayoritas dilakukan oleh perempuan.

Mengingat masih banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri sebagai langkah awal dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan di Kabupaten Wonogiri, dalam penelitian ini diharapkan dapat

menganalisis “Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri”.

## **TUJUAN**

Tujuan penulisan artikel ini, adalah

- (1) Menganalisis Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri.
- (2) Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam (Keban, 2014:6) mendefinisikan administrasi publik merupakan kolaborasi antara teori dan praktik yang kompleks bertujuan untuk mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat serta mendorong kebijakan yang dibuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik berusaha mengatasi permasalahan publik dengan memperbaiki organisasi, individu, dan anggaran.

### **B. Kebijakan Publik**

James Anderson dalam (Subarsono, 2012:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah telah disepakati. Kebijakan publik bisa dipengaruhi oleh aktor maupun pengaruh eksternal dari lingkup pemerintah. Konteks kebijakan publik bisa dipahami adalah sebagai kebijakan yang dibuat dan dipilih aparatur pemerintah.

Riant Nugroho (2008) menyatakan ada salah satu ciri dari kebijakan publik yaitu sesuatu yang dapat dipahami. Maksudnya kebijakan publik adalah hal yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan, dan merupakan sesuatu yang dapat diukur, sebab ukurannya jelas yaitu dengan melihat perkembangan pencapaian tujuan yang sudah dilaksanakan.

### **C. Efektivitas Kebijakan**

Teori efektivitas, Dunn (2003: 429) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas program maupun kebijakan adalah kegiatan atau cara/upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mayasoni, 2022).

Efektivitas kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant Nugroho (2012: 707-710) mengemukakan bahwa terdapat Lima “Tepat” yang perlu dipenuhi melihat efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

1. Tepat kebijakan, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Tepat pelaksanaannya, terdapat tiga kelembagaan yang dapat menjadi implementor kebijakan, yaitu pemerintah, masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
3. Tepat target, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Tepat lingkungan. Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan eksternal dan internal kebijakan. Lingkungan internal berkaitan dengan interaksi antar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Adapun lingkungan eksternal kebijakan berkaitan dengan

persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan.

5. Tepat proses, terdiri atas tiga proses yaitu, (a) *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. (b) *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. (c) *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan.

#### **D. Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap Kasus Pernikahan Dini**

Di Indonesia, terdapat perubahan UU perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No 16 tahun 2019 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Di UU sebelumnya usia perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan kebijakan tersebut membuat kasus pernikahan dini di Indonesia semakin melonjak. Kasus perkawinan anak ini perlu dicegah, karena

anak adalah investasi bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dengan baik.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa tulisan. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Wonogiri. Instrumen dalam menelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya guna melengkapi dan membantu proses penelitian.

Subjek penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* pada orang-orang yang dianggap dapat menjawab permasalahan penelitian terkait penerapan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dari hasil wawancara pada Pengadilan Agama, Dinas PPPA, Kemenag, dan data sekunder berupa literatur dan dokumen resmi dari dinas-dinas terkait. Teknik pengumpulan pada penelitian ini melalui wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis data yang digunakan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara mengecek kesamaan informasi dari

beberapa sumber yang telah didapat sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri**

Emerson (dalam Lumolos, 2013:12) menyatakan bahwa efektivitas ialah pengukuran dalam arti pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas kebijakan merupakan tahapan kelima dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan, ditetapkan dan sudah dilaksanakan akan dilakukan peninjauan.

Efektivitas batas minimal usia perkawinan akan menentukan keberhasilan kebijakan. Apabila kebijakan batas minimal usia perkawinan mencapai tujuan yang diharapkan, hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan dan mengoptimalkan kebijakan tersebut. Namun, apabila sebaliknya dimana kebijakan batas minimal usia perkawinan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan dan tidak memberikan efek yang berpengaruh terhadap permohonan dispensasi pernikahan, maka dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah dalam keberlanjutan kebijakan.

Pengukuran efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan di

Kabupaten Wonogiri adalah dengan menggunakan teori efektivitas kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2018) Teori ini menyatakan bahwa ukuran efektivitas perlu memenuhi lima “tepat” yakni, tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses, maka ditemukanlah hasil penelitian sebagai berikut.

### 1. Tepat Kebijakan

Indikator pertama dalam mengukur efektifitas kebijakan adalah melihat apakah kebijakan tersebut tepat atau tidak. Diberlakukannya aturan batas minimal usia perkawinan yang ada di Kabupaten Wonogiri sudah tepat sesuai dengan pernyataan dari Riant Nugroho (2018) bahwa aturan tersebut sudah dapat memecahkan masalah dibuktikan dengan menurunnya angka kasus pernikahan dini pada tahun 2022 dan 2023.

Thomas Dye (Riant Nugroho, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan ataupun tidak melaksanakan kebijaksanaan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep Dye ini kompleks karena menurutnya kebijakan publik meliputi hal yang dilaksanakan maupun tak dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan,

menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 200 pasangan setiap tahun yang melaksanakan pernikahan usia dini khususnya pada tahun 2020 dan 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berupaya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar kasus pernikahan dini dapat diturunkan dan kebijakan batas minimal usia perkawinan dapat dijalankan dengan efektif.

Banyaknya kasus pernikahan usia dini yang ada di Kabupaten Wonogiri, membuat aturan ini sangat diperlukan. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten yang memiliki jumlah perkawinan anak 55,46% pada tahun 2017-2019 (BPS Provinsi Jawa Tengah) sebelum diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019 atau paling banyak di wilayah Solo Raya. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan pernikahan dini yang terus meningkat sebelum dilaksanakannya ketegasan aturan batas minimal usia perkawinan yang baru.

**Tabel 3 Data Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Setelah diterapkan Aturan Baru Tahun 2021-2023**

No	Jenis Perkara	Tahun	Diterima	Diputus	Kabul
1	Dispensasi Kawin	2020	259	259	257
2	Dispensasi Kawin	2021	243	243	235
3	Dispensasi Kawin	2022	167	167	161
4	Dispensasi Kawin	2023	118	118	100
Total			787	787	753

Sumber: Olahan Data Penulis

Dalam menjawab permasalahan kasus pernikahan dini yang ada di Kabupaten Wonogiri, Kebijakan batas minimal usia perkawinan yang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berisi batasan usia perkawinan sudah tepat dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri dengan pengoptimalkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dimana Pengadilan Agama dapat menjalin kerja sama dengan instansi lain sebagai upaya penurunan kasus pernikahan dini.

## 2. Tepat Pelaksanaan

Dalam fenomena ini dijelaskan mengenai aktor dalam implementasi kebijakan dan pengaruh lembaga terhadap kebijakan yang ada. Dalam ketepatan pelaksanaan, para pelaksana kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri dibagi atas tugas pokok dan fungsi masing-masing diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 4 Tugas masing-masing Instansi Pelaksana Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri**

No	Instansi	Tugas
1	Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri	Memberikan keputusan akhir terkait dengan pemberian/penolakan dispensasi nikah kepada catin usia dini
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri	Memberikan konseling dengan catin usia dini yang bertujuan untuk menghalau catin melakukan pernikahan usia dini
3	Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	Melakukan upaya sosialisasi yang bekerja sama dengan desa untuk mengurangi kasus pernikahan dini

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan ini sudah diatur dan disesuaikan dengan masing-masing tugas dan fungsinya sehingga dapat dipastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai. Dalam

melaksanakan suatu kebijakan tentunya diperlukan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait. Apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak bisa berhasil.

Dalam pelaksanaan kebijakan Batas Minimal Usia Pernikahan di Kabupaten Wonogiri, komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dinilai telah berjalan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat menjalankan tugasnya dengan memberikan hasil untuk syarat yang diperlukan sebagai penentu keputusan dispensasi kepada Pengadilan Agama (PA).

## 3. Tepat Sasaran/Target

Sasaran adalah sesuatu yang harus dicapai dalam suatu perencanaan. Menurut Riant Nugroho (2018:107), dalam ketepatan sasaran terdapat dua hal yang menjadi tolak ukur, yaitu (a) apakah sasaran tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan. (b) implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Target kebijakan batas minimal usia perkawinan adalah anak-anak yang berusia kurang dari 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan yang dituliskan dalam Undang-Undang. Selain itu, orang tua juga termasuk dalam sasaran target untuk melindungi dan dapat mencegah anak dalam melakukan pernikahan dini di tingkat keluarga.

Tolak ukur selanjutnya dalam melihat ketetapan target adalah apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya. Kebijakan batas minimal usia pernikahan merupakan pembaruan dari kebijakan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **4. Tepat Lingkungan**

Aspek keempat dalam mengukur efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri adalah ketepatan lingkungan. Menurut Riant Nugroho (2018), ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu (a) lingkungan kebijakan publik dan (b) lingkungan eksternal.

Lingkungan kebijakan adalah interaksi antara instansi-instansi yang melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini interaksi yang dilakukan oleh PA, PPKBPPA, Kemenag dan pihak lain seperti puskesmas dan pemerintah desa sudah dilaksanakan dengan baik.

Dalam penelitian ini, diperoleh bahwa interaksi dilakukan melalui koordinasi, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin dan menggunakan grup *whatsapp* untuk melaporkan hambatan-hambatan yang terjadi terkait kebijakan untuk mencari solusi bersama, memberikan informasi yang terkait dengan pernikahan

dini dengan tekad yang sama untuk menurunkan kasus pernikahan usia dini.

Lingkungan eksternal adalah keterkaitan lembaga-lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Keterlibatan selain pemerintah dalam pelaksanaan aturan batasan minimal usia perkawinan juga belum ditemukan. Hal ini membuat lingkungan eksternal kebijakan batas minimal usia perkawinan tidak berjalan dengan optimal di Kabupaten Wonogiri tidak adanya keterlibatan pihak luar/ swasta yang membuat kebijakan ini kurang optimal pada sumber daya manusia dan anggarannya yang dapat mengoptimalkan kebijakan ini.

#### **5. Tepat Proses**

Proses pada dasarnya merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang berkaitan yang awalnya bersama-sama dari suatu rencana menjadi sebuah tujuan. Dalam proses tersebut menurut Riant Nugroho (2018) berkenaan dengan bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan pelaksana kebijakan. Sikap tersebut dilihat dari bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.

Tahap pertama dalam melihat ketetapan proses pada implementasi kebijakan adalah *policy acceptance*. Dalam *policy acceptance* kepada pelaksana kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah paham dengan adanya Batas Minimal Usia Perkawinan begitupun dengan masyarakat yang menerima kebijakan tersebut sebagai suatu aturan. Dalam pemahaman tersebut dapat dilihat apakah pelaksana mengetahui maksud, tujuan, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) dari Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri.



**Gambar 3 Bimbingan Konseling kepada Catin Usia Dini di Kabupaten Wonogiri**



**Gambar 4 Pelaksanaan Sidang Dispensasi Nikah**

Dari penjelasan dan pernyataan di atas, pelaksana kebijakan dalam ketetapan proses pada tahap *policy acceptance* diketahui telah memahami kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten

Wonogiri, tujuan serta SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

Tahap kedua dalam melihat ketetapan proses adalah tahap *Policy adoption*. Pada tahap *Policy adoption* masyarakat harus menerima adanya kebijakan dan menerima segala konsekuensi dan dampak pada faktor ekonomi, kesehatan ataupun terganggunya kegiatan lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat. Pada awal diterapkan kebijakan ini tentunya masyarakat sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat boleh menerima kebijakan ini dan mulai terbiasa dengan pernikahan yang dilakukan di atas 19 tahun. Selain itu, masyarakat mulai menyesuaikan kebijakan ini dibantu dengan adanya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah desa, dinas-dinas tersebut serta elemen-elemen pelaksana lainnya yang mendapat respon positif dari masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan pernikahan dini yang telah dilakukan.

Tahap terakhir dalam melihat ketetapan proses adalah tahap *strategic readiness*, yakni publik harus siap terlibat dalam melaksanakan dan menjadi bagian dari kebijakan. Masyarakat Kabupaten Wonogiri sudah menjadi bagian dari kebijakan, terlihat dari beberapa masyarakat khususnya anak-anak remaja

yang bergabung dalam Forum Anak Kabupaten Wonogiri yang membantu mensosialisasikan Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan. Forum Anak Kabupaten Wonogiri beranggotakan anak-anak usia remaja perwakilan dari masing-masing kecamatan dari tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat hingga Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten Wonogiri. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 163/92/HK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak di Kabupaten Wonogiri masa Bhakti 2021-2024. Adanya perwakilan dari masing-masing wilayah/kecamatan di Kabupaten Wonogiri adalah agar layanan/informasi yang diberikan dapat didapatkan masyarakat secara menyeluruh.



**Gambar 5 Forum Anak go to school**  
Sumber: Dokumentasi Dinas PPKBP3A

## **B. Faktor-Faktor dalam Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri**

Dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung maupun penghambat. Berikut merupakan faktor-faktor apa saja yang ada dalam pelaksanaan efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri menurut Najidah (2019: 6-7):

### **1. Perencanaan**

Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri dalam indikator perencanaan berdasarkan sub indikator tujuan dan pihak yang terlibat.

Tujuan merupakan gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan dan direncanakan untuk dicapai individu atau kelompok. Kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri bertujuan untuk meminimalisir jumlah perkawinan pada usia anak yakni yang berusia kurang dari 19 tahun. Pencapaian tujuan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari menurunnya kasus pernikahan

dini setiap tahunnya meskipun belum signifikan. Pihak-pihak terkait terus berupaya untuk menurunkan kasus pernikahan dini setiap tahunnya. Penurunan kasus pernikahan dini setiap tahunnya di Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini dalam mencapai tujuannya.

Dalam merencanakan sebuah kebijakan, selain tujuan kebijakan yang harus diperhatikan terdapat indikator terkait siapa saja pihak yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri, pihak – pihak yang terlibat didalamnya yakni telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana pada Pasal 1 (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya.

## 2. Koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling mengatur dan menyepakati sesuatu. Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri dalam indikator koordinasi berdasarkan sub indikator komunikasi dan pembagian kerja.

Komunikasi dalam penerapan kebijakan batas minimal usia perkawinan di

Kabupaten Wonogiri berjalan tidak terpakai pada dominasi atau posisi tertentu sehingga lebih terbuka dan dua arah. Komunikasi yang terjadi pada penerapan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri melalui rapat koordinasi dan terdapat chat grup yang beranggota perwakilan dari masing-masing pihak yang terlibat. Hal ini digunakan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dalam penyelenggaraan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri tidak terkendala hambatan, berjalan dengan lancar tidak ada miss komunikasi dikarenakan semua dikoordinasikan dengan baik.



**Gambar 6** Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri

Pembagian kerja pada penerapan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri dilihat dengan adanya pembagian tugas atau tupoksi masing-masing pihak yang terlibat. Pembagian kerja dilakukan dengan baik sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang disempurnakan oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Perkawinan Pasal 16 (8).


Pembagian kerja dilakukan dengan menyesuaikan latar belakang hak dan wewenang instansi serta keahlian masing-masing pihak. Penyelenggaraan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik karena semua pihak dapat bekerja sesuai dengan pembagian tupoksi masing-masing tanpa tumpang tindih.

### 3. Ketetapan Pelaksanaan

Ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah dilakukan dengan tepat atau tidak. Analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri dalam indikator ketepatan pelaksanaan kebijakan berdasarkan aksesibilitas dan pemahaman.

Aksesibilitas dalam penerapan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri adalah aksesibilitas fisik yang berupa prosedur-prosedur yang harus dilalui catin usia dini sampai mendapatkan surat dispensasi pernikahan.

Berikut merupakan alur pelaksanaan aturan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.



**Gambar 7 Alur Pelaksanaan Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan di Kabupaten Wonogiri.**

Dari segi aksesibilitas, alur terakhir penerapan kebijakan batas minimal usia perkawinan dilaksanakan dalam pusat pemerintahan di Kabupaten Wonogiri yaitu pada Dinas PPKBP3A dan diputuskan melalui Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa kesulitan karena akses menuju pusat kota yang jauh. Selain akses yang menyulitkan karena jarak, masyarakat juga merasa rentetan prosedur yang juga menyulitkan, selain biaya yang dikeluarkanpun otomatis harus lebih banyak. Rantai kebijakan yang dibuat lebih panjang ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan kasus pernikahan di Kabupaten Wonogiri. Kesulitan-kesulitan terhadap akses kebijakan ini dinilai berhasil dalam menurunkan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri, terlihat dari menurunnya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya, setelah diterapkannya aturan batas minimal usia perkawinan yang baru.

Pada hakikatnya kebijakan batas minimal usia perkawinan dibuat untuk

dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemahaman masyarakat mengenai kebijakan batas minimal usia perkawinan kurang baik. Hal ini diketahui dari masyarakat yang baru mencari informasi tentang kebijakan ini setelah mereka ingin melangsungkan pernikahan bagi yang berusia kurang dari 19 tahun. Rendahnya Sumber Daya Manusia membuat pengetahuan masyarakat terkait hal-hal yang dapat menghambat masa depannya tidak dihiraukan. Banyaknya orang tua yang merantau membuat anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Pemahaman orang tua terkait dampak pernikahan dini juga masih sangat minim. Hal ini membuat para anak bergaul di luar batas dan menyebabkan hamil diluar nikah. Selain itu, adanya tradisi tunggong juga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan Efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten

Wonogiri yang dianalisa berdasarkan lima indikator ketepatan menurut Riant Nugroho (2018), secara keseluruhan sudah berjalan secara efektif. Aturan tersebut terdapat kekurangan pada salah satu indikator. Berdasarkan kelima indikator efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho (2018: 707-710) pada indikator ketepatan kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat proses, penerapannya sudah berjalan dengan baik, sedangkan pada indikator ketepatan lingkungan khususnya sub indikator lingkungan eksternal kebijakan masih belum maksimal.

Lingkungan eksternal kebijakan adalah pihak-pihak di luar lingkungan internal kebijakan seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Lingkungan eksternal dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri belum optimal karena belum ada interpretasi pihak-pihak di luar lingkungan internal kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan batas minimal usia perkawinan di Kabupaten Wonogiri.

#### **Faktor-Faktor Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri**

Efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung

maupun faktor penghambat. Adapun faktor pendorong efektivitas kebijakan batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri adalah perencanaan, yaitu terkait tujuan dan pihak yang terlibat dalam kebijakan. Selain itu juga ada faktor koordinasi yang meliputi komunikasi dan pembagian kerja. Adapun untuk faktor penghambat terdapat pada pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut yakni bagian dari sub indikator ketepatan pelaksanaan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan berdasarkan pelaksanaan efektivitas batas minimal usia perkawinan terhadap kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus melibatkan pihak eksternal kebijakan, seperti organisasi atau lembaga swasta. Keterlibatan organisasi swasta dapat memberikan sumber daya lebih terhadap pemerintah baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Pihak swasta dapat menjadi promotor dalam anggaran atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang bertemakan pernikahan usia dini, sehingga dapat membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi faktor-faktor penghambat pernikahan dapat diminimalisir terkait kurangnya sumberdaya yang dimiliki pemerintah.

Dengan demikian upaya pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan dengan optimal antara lingkungan internal dan eksternal kebijakan.

2. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dapat menjalin kerja sama dengan pihak akademisi dalam upaya penurunan kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri. Perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini, baik terhadap anak maupun orang tua. Perguruan tinggi dapat memainkan peran sebagai pelopor hingga konselor usia sebaya dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi anak terlebih perempuan. Selain itu, isu mengenai pernikahan dini dapat dijadikan salah satu tema fokus kegiatan mahasiswa seperti KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan dini bisa semakin masif dilakukan di lingkungan masyarakat, agar tercipta norma baru tentang perkawinan yang ideal, yaitu yang menikah pada usia minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin
- Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 163/92/HK/2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak di Kabupaten Wonogiri masa Bhakti 2021-2024
- Ayu Ansyari Triana, Titik Djumiarti, I. H. D. (2023). Pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. 1–17.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
- Hakiki, Gaib. 2020. Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>
- Keban, Yeremias T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). UU NO.16/2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Najidah N dan Hesti Lestari. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69 - 87.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Santosa, Imam. 2014 Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2018. Public Policy. Jakarta: PT. Media Komputindo
- Putri, H. A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Publik, D. A. (2022). *Network Governance Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan*.
- Wulandari, E. A., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Perkawinan Usia Dini di Kabupaten Temanggung. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3.